



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG,  
*Email*: -, Tempat, Tanggal Lahir -, 17 April 1985,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG,  
Tempat, Tanggal Lahir -, 07 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 03 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut Agama maupun Negara sebagaimana telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 05 November 2016 dengan akta perkawinan Nomor: -;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg*



2. Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan/perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 05 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, bahagia dan harmonis;
  3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TABALONG;
  4. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan seorang anak;
  5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
  6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2019 dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
  7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2019 sampai 18 November 2023;
  8. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin;
  9. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga terpenuhi pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
  10. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Tanjung (Pasal 40 UU RI Nomor 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, maka Gugatan Perceraian ini diajukan Kepada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Berdasarkan alasan serta uraian yang Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 05 November 2016 yang telah tercatat dan terdaftar di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Jika Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 4 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, Relas Panggilan Umum Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg 30 Januari 2024, dan 5 Maret 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 17 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor - antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 5 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Nikah (KTN) Nomor - antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diteguhkan oleh Pdt. -, tanggal 05 November 2016 yang dikeluarkan oleh GEREJA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang menerangkan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah benar anggota Jemaat GEREJA dan sudah tidak hidup bersama lagi selama 4 (empat) tahun lamanya terhitung dari tanggal 20 Mei 2019, dikeluarkan oleh GEREJA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa terhadap masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-6 yang merupakan asli dan P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semuanya telah dibubuhi dengan materai secukupnya menurut Undang-undang sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI I;**



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai Penggugat terhadap TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 5 November 2016 secara agama kristen di GEREJA dan Saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di KABUPATEN TABALONG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar bulan Mei 2019 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa pamit untuk pergi bersama laki-laki lain tanpa kabar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Tergugat sempat kembali tetapi Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat karena sudah sakit hati dan ditinggalkan sangat lama tanpa kabar;
- Bahwa atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah sakit hati dan tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;

**2. SAKSI II;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kakak Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT sebagai Penggugat terhadap TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 5 November 2016 secara agama kristen di GEREJA dan Saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di KABUPATEN TABALONG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekitar bulan Mei 2019 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tanpa pamit untuk pergi bersama laki-laki lain tanpa kabar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Tergugat sempat kembali tetapi Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat karena sudah sakit hati dan ditinggalkan sangat lama tanpa kabar;
- Bahwa atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah sakit hati dan tidak mau kembali berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat satukan kembali;  
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;  
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat, yaitu Relaas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg tanggal 4 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, Relaas Panggilan Umum Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg 30 Januari 2024, dan 5 Maret 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim akan menjatuhkan putusan *verstek*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. SAKSI I, 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 05 November 2016 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 November 2016 (*vide* Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini dan sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama karena sejak Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan tergugat sudah pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei 2019 sampai dengan 18 November 2023, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik lagi secara lahir dan batin, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipa Akta Perkawinan dan P-5 yaitu Kartu Tanda Nikah (KTN) GEREJA diketahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 05 November 2016 dihadapan Pdt. -, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, namun berdasarkan relaas panggilan diketahui sudah tidak diketahui alamatnya, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang pertama yang juga merupakan salah satu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang



bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup bersama karena sejak Mei 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada bulan Mei 2019 sampai dengan 18 November 2023, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik lagi secara lahir dan batin, Penggugat sudah merasa sangat sakit hati dan upaya perdamaian juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapat dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun pada bulan Mei 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini sebagaimana bukti surat P-6, meskipun sempat kembali pada November 2023 namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat kembali menjalin hubungan rumah tangga bersama dan memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi dan pihak keluarga juga tidak keberatan dengan keputusan tersebut karena memang yang terbaik;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan



Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada upaya untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama, yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) meminta agar Majelis Hakim untuk membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka meskipun dalam gugatannya, Pengugat tidak mencantumkan mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirim salinan resmi putusan



yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan satu poin amar dalam amar putusan ini terkait dengan perintah pengiriman salinan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat maka oleh karena petitum ke-2 (kedua) sampai dengan petitum ke-3 (ketiga) gugatan sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim kabulkan untuk maka dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 05 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Muhammad Nafis, S.H., M.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rafi'e**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 404.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,00;
5. Materai .....	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 524.000,00;

(lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)